



SALINAN

**MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/  
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/KEPALA  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2026  
TENTANG  
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
TAHUN 2026**

**MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/KEPALA  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka perencanaan penyusunan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terencana, terpadu, dan sistematis sebagai prioritas penyusunan Tahun 2026 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri/Badan di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
5. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
6. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975);
7. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri/Badan di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 421);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TAHUN 2026.**

- KESATU : Menetapkan Program Penyusunan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri/Kepala Badan ini.
- KEDUA : Program Penyusunan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Pimpinan Unit Kerja Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap triwulan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Hukum.
- KEEMPAT : Kepala Biro Hukum melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui Sekretaris Jenderal.
- KELIMA : Keputusan Menteri/Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Januari 2026

MENTERI PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/  
KEPALA BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BIRO HUKUM,



WAHYUDI PUTRA, S.H.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA/KEPALA BADAN  
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2026  
TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN  
MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA TAHUN 2026

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI  
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN  
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TAHUN 2026

NO	JUDUL PERATURAN MENTERI/BADAN	PEMRAKARSA	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
<b>BIDANG KESEKRETARIATAN</b>			
1.	Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Semester I
2.	Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Biro Keuangan dan Umum	Semester I
3.	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	Semester I
4.	Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Semester I
<b>BIDANG PROMOSI DAN PEMANFAATAN PELUANG KERJA LUAR NEGERI</b>			
1.	Kelembagaan Vokasi Pekerja Migran Indonesia	Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri	Semester I
<b>BIDANG PENEMPATAN</b>			
1.	Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Pelaksana Penempatan	Direktorat Jenderal Penempatan	Semester I
2.	Pekerja Migran Indonesia Perseorangan	Direktorat Jenderal Penempatan	Semester I

3.	Perjanjian Kerja Sama Penempatan, Perjanjian Keagenan, dan Surat Permintaan Pekerja Migran Indonesia	Direktorat Penempatan	Jenderal	Semester I
4.	Tata Cara Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia	Direktorat Penempatan	Jenderal	Semester I
5.	Standar, Penandatanganan, dan Verifikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia	Direktorat Penempatan	Jenderal	Semester I
6.	Pelayanan dan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia di Daerah Perbatasan	Direktorat Penempatan	Jenderal	Semester I
7.	Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia	Direktorat Penempatan	Jenderal	Semester I
8.	Akreditasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	Direktorat Penempatan	Jenderal	Semester II
<b>BIDANG PELINDUNGAN</b>				
1.	Manajemen PPNS di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Direktur Pelindungan	Jenderal	Semester II
2.	Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia	Direktur Pelindungan	Jenderal	Semester I
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN</b>				
1.	Manajemen Krisis Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Negara Wilayah Penempatan	Direktur Pemberdayaan	Jenderal	Semester I
2.	Layanan Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia	Direktur Pemberdayaan	Jenderal	Semester I
3.	Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia (Sobat Migran)	Direktur Pemberdayaan	Jenderal	Semester II
<b>BIDANG DATA DAN INFORMASI</b>				
1.	Satu Data Pekerja Migran Indonesia	Pusat Data dan Informasi		Semester I
2.	Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Pusat Data dan Informasi		Semester II

MENTERI PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/  
KEPALA BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN